



**KEPALA DESA CAMPAKAMULYA
KABUPATEN BANDUNG**

PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA

NOMOR : 7 TAHUN 2019

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
SEMESTER PERTAMA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN 2019**



KEPALA DESA CAMPAKAMULYA
KABUPATEN BANDUNG

**PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA
NOMOR 7 TAHUN 2019
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
SEMESTER PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPAKAMULYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa hasil evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CAMPAKAMULYA Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Desa CAMPAKAMULYA tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa CAMPAKAMULYA Tahun Anggaran 2019 Semester Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
6. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/Kep.01/2018 tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa CAMPAKAMULYA Kecamatan Cimaung Periode 2018 – 2024;
7. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.01/Kec/XII/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa CAMPAKAMULYA Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tanggal 27

Desember 2018;

8. Peraturan Desa 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Peraturan Desa CAMPAKAMULYA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa di Desa CAMPAKAMULYA (Berita Desa CAMPAKAMULYA Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Desa CAMPAKAMULYA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).Desa CAMPAKAMULYA Periode 2013-2018;
11. Peraturan Desa CAMPAKAMULYA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa hari Selasa tanggal 30 Juni 2019.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPAKAMULYA
dan
KEPALA DESA CAMPAKAMULYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 SEMESTER PERTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Program) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pelayanan) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun);
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa;
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD;
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang

ditetapkan;

- 26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- 27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- 28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
- 29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa;
- 30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Semester Pertama, rencana anggaran sebesar Rp. 2.362.176.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 370.401.400,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.991.775.300,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Rencana Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	2.362.176.700
b. Realisasi Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	<u>370.401.400</u>
c. Sisa Anggaran Pendapatan Desa	Rp.	1.991.775.300
2. Belanja Desa		
a. Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	719.975.700
Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	<u>153.600.000</u>
Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	566.375.700
b. Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.254.200.000
Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	<u>183.571.400</u>
Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.070.628.600
c. Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	111.575.000
Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	<u>33.230.000</u>
Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	78.345.000
d. Rencana Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	276.426.000
Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	<u> </u>
Sisa Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	276.426.000

Masyarakat			
e.	Rencana Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Realisasi Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>0</u>
	Sisa Anggaran Bidang Tak Terduga	Rp.	0
	Jumlah Belanja	Rp.	370.401.400
	Surplus / Defisit	Rp.	0
3.	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
c.	Selisih Pembiayaan	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 Semester Pertama ;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CAMPAKAMULYA.

Ditetapkan di :
C A M P A K A M U L Y A
Pada tanggal : 30 Juli 2018
PJS. KEPALA DESA CAMPAKAMULYA,

HILMAN ISMAIL

Diundangkan di : Desa CAMPAKAMULYA
Pada tanggal : 30 Juli 2019
SEKRETARIS DESA CAMPAKAMULYA,

TEDI KOSWARA
LEMBARAN DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2019 NOMOR 7

